

MENUJU 2 TH INPRES MORATORIUM SAWIT: PERBAIKAN TATA KELOLA SAWIT SUDAH SAMPAI MANA?

Nur Hidayati


Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Disampaikan pada:
Webinar Tandan Sawit #4
19 Mei 2020

Saat ini dengan dukungan konsolidasi/rekonsidasi kebun sawit sehingga dapat diperoleh satu data (*single data*) luas kebun sawit nasional, berdasarkan peta spasial yang akurat dan kredibel.

Perbandingan Luas Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam juta Ha



Keterangan

- Berdasarkan data statistik perkebunan kelapa sawit pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 12,32 juta Ha
- Pada tahun 2018 terdapat revisi lahan kelapa sawit yang dilakukan oleh dirjenbun sehingga lahan sawit menjadi 14,03 juta Ha atau meningkat 1,71 juta Ha dalam satu tahun.
- KPK telah merilis data luasan perkebunan kelapa sawit Indonesia seluas 15,7 juta Ha.
- Berdasarkan data kajian LSM menggunakan pendekatan spasial, luas kelapa sawit adalah seluas 16,8 juta Ha.
- BIG telah merilis data luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan interpretasi CSRT diseluruh Indonesia (Excl. Jawa & Papua) dengan hasil seluas 17,93 juta Ha.
- Berdasarkan data perizinan (HGU & IUP) dari Dirjenbun



Menurut SK Menteri Pertanian No.833/2019


Luas tutupan sawit nasional
(2019): 16.381.959 hektar

Kurang lebih 1,2 kali Pulau
Jawa.



Permasalahan di Sektor Industri Sawit Skala Besar

Sumber: Jiwan, 2019



Inpres No.8/2018: Langkah Awal yg Baik

Tujuan:

1. peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan,
2. memberikan kepastian hukum,
3. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan termasuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca,
4. untuk peningkatan pembinaan petani kelapa sawit,
5. peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit.

Beberapa Kritik:

- Instruksi Presiden bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kebijakan ini wajib dilaksanakan oleh pihak yang diberi instruksi, namun pelanggaran tidak dapat dituntut di pengadilan.
- Penundaan pemberian izin hanya berlaku untuk izin-izin perkebunan sawit yang diajukan **di dalam kawasan hutan**. Izin perkebunan sawit yang diajukan di Area Penggunaan Lain/APL masih dapat diberikan. Menurut statistik yang diterbitkan KLHK, saat ini terdapat 6,9 juta hektar hutan alam dalam APL (8% dari seluruh hutan alam yang tersisa), di mana 5,4 juta hektar di antaranya merupakan hutan sekunder yang tidak dilindungi oleh kebijakan moratorium hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2011.

Beberapa Kritik:

- secara durasi waktu, Inpres menyebutkan pelaksanaannya dilangsungkan secara singkat selama 3 tahun tanpa opsi perpanjangan. Seharusnya, apabila hendak melakukan penataan tata kelola secara menyeluruh terhadap praktik perkebunan kelapa sawit, maka seharusnya durasi moratorium dilakukan dalam jangka panjang atau mengikuti satu daur budidaya perkebunan kelapa sawit selama 25 tahun. Sehingga peningkatan produksi fokus pada kebun kelapa sawit yang sudah eksis.
- perbaikan tata kelola selama tiga tahun tidak diikuti kebijakan evaluasi perkebunan secara menyeluruh. Cakupan evaluasi cenderung fokus pada sektor kehutanan, tapi cenderung abai terhadap isu pence- maran, perburuhan dan aktivitas pelanggaran lainnya yang sering dilakukan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit skala besar.
- Inpres masih mengakomodir keterlanjuran IUP dan perizinan kelapa sawit yang ditentukan oleh PP 104/ 2015. Hal ini tentu mengakibatkan ancaman alih fungsi kawasan hutan, khususnya untuk fungsi lindung dan konservasi bagi aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Bagaimana implementasinya?

- Keterbukaan informasi, transparansi proses, dan partisipasi masyarakat tidak disebutkan di dalam Inpres, dan tidak mendapatkan porsi yang optimal dalam implementasinya.
- Tidak ada laporan kepada publik tentang sejauh mana kemajuan pelaksanaan Inpres tersebut, serta pelaksanaan proses tindak lanjut sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan ini.
- Dalam Inpres dikecualikan: Pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan masih bisa diberikan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah **ditanam** dan **diproses** berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2015, Pasal 51 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Terhadap Pasal 51 PP 104/2015 ini WALHI melakukan *judicial review* ke MA untuk dibatalkan, dan permohonan ini dinyatakan “dikabulkan” → mencegah pemutihan sekitar 3,4 jt Ha sawit di dalam kawasan hutan.

Rekomendasi

- Durasi moratorium tidak dibatasi waktu, tapi dibatasi berdasarkan pencapaian kinerja institusi yang menerima instruksi, ataupun berdasarkan pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam Inpres.
- Keterbukaan informasi HGU dan perizinan sawit menjadi satu prasyarat penting dalam proses tata kelola SDA-LH yang baik (*good environmental governance*). Partisipasi publik perlu dilakukan untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas
- Perlu ada pelaporan kepada publik secara berkala terkait implementasi dari inpres, serta upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan, termasuk yang tidak hanya berkaitan dengan perizinan, namun perbaikan sistem industri sawit secara lebih komprehensif.

TERIMA KASIH



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Eksekutif Nasional
Jl. Tegal Parang Utara 14
Jakarta 12790
www.walhi.or.id